



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG
NOMOR : 841/KPN.W1-U14/SK.OT1.2/V/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan, penegakan aturan disiplin kehadiran di tempat kerja dan disiplin kerja serta perubahan pola pikir dan budaya kerja, dipandang perlu menetapkan ketentuan jam kerja dan jam pelayanan yang wajib diterapkan oleh seluruh aparatur pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka perlu menetapkan Jam Kerja dan Jam Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan...



7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan ASN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian;
9. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1392/KPT.W1-U/SK.OT1.2/V/2025 tentang Penetapan Jam Kerja pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG TENTANG PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG.

KESATU : Menetapkan Jam Kerja dan Jam Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, ditentukan selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jam Kerja

1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB
2. Hari Jumat : Pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB

b. Jam Istirahat

1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 12.30 WIB s.d 13.30 WIB
2. Hari Jumat : Pukul 12.30 WIB s.d 14.00 WIB

c. Jam Pelayanan

1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.30 WIB s.d 16.00 WIB
2. Hari Jumat : Pukul 08.30 WIB s.d 16.30 WIB

KEDUA : Seluruh proses pelaksanaan presensi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada jam kerja, **WAJIB** dibuktikan dengan pengisian daftar hadir presensi online pada aplikasi SIKEP dengan menggunakan fitur swafoto wajah, kesesuaian titik koordinat dan daftar hadir manual;

KETIGA : Bahwa daftar hadir manual merupakan *back-up* apabila terdapat permasalahan teknis/aplikasi (*trouble*) dalam melakukan presensi online (SIKEP) sehingga harus diisi secara lengkap dengan menulis Nama, NIP, Jam Datang maupun Jam Pulang dan menandatangani;

Keempat...



- KEEMPAT : Aparatur Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang melakukan presensi tidak sesuai dengan lokasi satuan kerja dan/atau jam kerja yang telah ditentukan maka dianggap terlambat atau pulang cepat pada hari kerja tersebut;
- KELIMA : Aparatur Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang tidak melakukan presensi kehadiran dan/atau kepulangan melalui Aplikasi SIKEP dan Manual sebagaimana diatur pada diktum kelima, dianggap tidak hadir pada hari kerja tersebut;
- KEENAM : Aparatur Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengalami keterlambatan, kepulangan lebih cepat, atau tidak melakukan presensi baik kehadiran maupun kepulangan, mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH : Aparatur Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengalami kelalaian dalam melakukan presensi, **tidak dapat ditolerir**;
- KEDELAPAN : Setiap Aparatur Pengadilan Negeri Kuala Simpang wajib mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta melaksanakan aturan presensi ini dengan penuh tanggung jawab;
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Simpang
Pada tanggal 18 Mei 2026

